

## MAHKAMAH AGUNG

- KAIDAH HUKUM** : Pemberian izin oleh Badan /Pejabat Tata Usaha Negara terhadap suatu perusahaan lain yang masih memiliki izin (izinnya belum dicabut) adalah melanggar azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, karena pemberian izin seperti itu bersifat fiktif negatif.
- NOMOR REGISTER** : 489 K/TUN/2001
- TANGGAL PUTUSAN** : 10 Juni 2004
- MAJELIS** : 1. Ny. Chairani A. Wani, SH.  
2. Prof. Dr. Ahmad Sukardja, SH.  
3. Ny. Titi Nurmala Siagian, SH.
- KLASIFIKASI** : Perizinan
- DUDUK PERKARA** : Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah dikarenakan Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar ketentuan Undang-Undang, mempergunakan kewenangan yang ada pada tujuan lain, dan pertimbangan yang salah dalam pengambilan keputusan serta tidak menjalankan azas-azas umum pemerintahan yang baik;
1. Tergugat Melanggar Ketentuan Undang-Undang :
- Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan penolakan oleh Tergugat untuk mencabut izin PT. Volex Indonesia telah melanggar Pasal 2 huruf b, Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, karena alat-alat perusahaan, bahan-bahan dan penemuan-penemuan yang ada sekarang dan dipakai/digunakan PT. Volex Indonesia di kawasan Industri Sekupang, Batam, bukanlah termasuk dalam pengertian Modal Asing milik PT. Volex Batamindah dahulu disebut PT. Mayor Batamindah sebagai perseroan yang didirikan dengan kualifikasi fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) di kawasan Industri Sekupang, Batam bukan termasuk dalam kriteria, pengertian Modal asing dan atau milik PT. Volex Indonesia;

2. Tergugat Mempergunakan wewenang untuk tujuan lain :

Bahwa dengan dikeluarkannya suatu keputusan penolakan oleh Tergugat untuk mencabut izin PT. Volex Indonesia, maka Tergugat jelas mempergunakan wewenang yang ada pada Tergugat untuk tujuan yang lain, yakni membiarkan PT. Volex Indonesia beroperasi di lokasi PT. Volex Batamindah dan memakai/ mempergunakan aset-aset milik PT Volex Indonesia dahulu disebut PT. Mayor Batamindah yang ada di kawasan Industri Sekupang, Batam.

3. Pertimbangan yang Salah Dalam Mengambil Keputusan.

Bahwa Tergugat telah salah tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta yang ada, yang seharusnya dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan mencabut PT. Volex Indonesia yang telah merugikan bagi penggugat.;

Bahwa dengan demikian keputusan penolakan yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik (The General Principles of Good Administration), yakni Azas Kepastian Hukum;

Bahwa dalam keputusan penolakan yang dikeluarkan oleh Tergugat atas surat Penggugat untuk mencabut izin PT. Volex Indonesia telah menimbulkan tidak adanya azas kepastian hukum menyangkut kedudukan Penggugat selaku Direktur dan juga selaku Pemegang Saham Minoritas pada PT. Volex Batamindah dahulu disebut PT. Mayor Batamindah, yang sampai saat ini Tergugat telah membiarkan PT. Volex Indonesia beroperasi di lokasi PT. Volex Batamindah dahulu disebut PT. Mayor Batamindah yang ada di Kawasan Industri Sekupang, Batam;

## **PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :**

Bahwa keberatan-keberatan kasasi dan Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum seperti diuraikan dalam pertimbangan berikut :

Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini ialah kepastian fiktif negatif, sikap diam dan Termohon Kasasi/Tergugat terhadap surat permohonan Pemohon Kasasi/Penggugat No. 034/HP-ALNI/2000 tanggal 19 Juli 2000 tentang permohonan agar Termohon Kasasi/Tergugat mencabut ijin PT. Volex Indonesia, bukan sengketa perdata yang berkaitan dengan kepemilikan seperti pendirian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta, dan lagi pula proses perdatanya masih dalam proses melalui peradilan umum yang waktu ini sedang dalam tingkat kasasi. Bahwa mengenai penerbitan ijin PT. Volex Indonesia adalah kewenangan Termohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Tergugat telah menerbitkan ijin *a quo* atas nama PT. Volex Indonesia sehingga PT. Volex Indonesia memakai asset dan tempat PT. Volex Batamindah yang ijinnya belum di cabut, sehingga menjadi tumpang tindih (*over laping*), disatu pihak ijin untuk PT. Volex Batamindah masih berlaku belum dicabut, di pihak lain Termohon Kasasi/Tergugat telah mengeluarkan ijin untuk PT. Volex Indonesia Bahwa oleh karena itu Termohon Kasasi/Tergugat telah bertindak dengan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, karena seharusnya untuk mengeluarkan ijin PT. Volex Batamindah terlebih dahulu harus membatalkan ijin PT. Volex Batamindah yang masih ada;

Bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon Kasasi *aquo* beralasan dan seharusnya Termohon Kasasi memenuhi permohonan Pemohon Kasasi/Penggugat dengan mengabulkan isi surat Pemohon Kasasi/Penggugat tentang permintaan pembatalan/pencabutan ijin PT. Volex Indonesia;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi Suhaili Saun dan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

## **AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :**

### **Mengadili :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUHAILI SAUN dalam hal ini di wakili oleh kuasanya TOGA M. Simangunsong, S.H dkk tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No 119/B/2001/PT.TUN.Jkt;

**Mengadili Sendiri :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat Penggugat tertanggal 19 Juli 2000 No. 034/HP-ALM/2000 tentang pembatalan izin PT. Volex Indonesia;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

DEDI WARYOMAN, SH.

## PUTUSAN

Nomor : 489 K/TUN/2001

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

SUHAILISAUN, bertempat tinggal di Komplek Sujaya Abdi Blok I Nomor 2-4, Lubuk Baja, Batam, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TOGA M. SIMANGUNSONG, SH. DKK., Pengacara, beralamat di Jalan Kramat Raya No. 94-96 Jakarta 10420, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2001, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**m e l a w a n**

KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 44 PO.BOX 3186, Jakarta, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

### **I. DASAR MENGAJUKAN GUGATAN**

#### **1. Tentang Penggugat**

Bahwa PT. Mayor Batamindah adalah suatu perusahaan Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan peraturan pelaksanaan lainnya;

Bahwa PT. Mayor Batamindah, lebih tegasnya sebagai Badan Hukum telah mendapat surat persetujuan Presiden sebagai Perusahaan Perseroan dengan fasilitas Penanaman Modal Asing dengan No. B-129/Pres/4/1990 tertanggal 30 April 1990, sebagaimana terurai dalam surat pemberitahuan tentang persetujuan Presiden dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 145/1/PMA/1990, No. Proyek : 3839-04-067/OB-2962, tanggal 21 Mei 1990 (bukti P-1);

Bahwa PT. Mayor Batamindah sebagaimana dimaksudkan dalam Akte pendirian No. 74 tanggal 14 Juni 1990 terakhir dengan Akte Perubahan No. 80 tanggal 28 September 1990, masing-masing diperbuat dihadapan Maria Anastasia Halim, SH. Notaris di Batam, dalam Anggaran Dasarnya memuat Susunan Kepengurusan dan Komposisi Kepemilikan/Pemegang Saham sebagaimana diuraikan dalam gugatan;

Bahwa PT. Mayor Batamindah sebagaimana dimaksud dalam surat persetujuan Presiden dan Akte Pendirian/ Akte Perubahan (Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3) telah pula mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan dengan No. C2-4574.HT.01.01 Tahun 1991 tanggal 7 September 1991, diumumkan pada Berita Negara RI tanggal 3 Desember 1991 No. 97, dimana Perusahaan Perseroan adalah beroperasi dan berkedudukan di kawasan Industri Sekupang, Batam (bukti P-4);

Bahwa lebih tegasnya lagi, bukti kepemilikan saham atas nama Penggugat pada PT. Volex Batamindah sebagaimana diuraikan dalam surat kolektif adalah saham tanggal 27 Maret 1995 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Presiden Direktur PT. Mayor Batamindah (bukti P-5)

Bahwa sesuai dengan pernyataan Keputusan Rapat PT. Mayor Batamindah tanggal 3 Mei 1995 yang dituangkan dalam Akta No. 126 tanggal 29 Mei 1995 dihadapan Maria Anastasia Halim, SH. Notaris di Batam telah terjadi pengalihan dan perubahan komposisi kepemilikan/pemegang saham pada PT. Mayor Batamindah dan sekaligus menimbulkan konsekwensi pergantian nama perseroan menjadi PT. Volex Batamindah, dengan uraian sebagaimana disebutkan dalam gugatan;

Bahwa perubahan dimaksud juga telah diberitahukan kepada Tergugat demikian juga kepada Menteri Kehakiman RI guna dilakukan pencatatan untuk itu (bukti P-7) dan (bukti P-8);

Bahwa mengingat sampai saat ini segala bentuk perizinan menyangkut PT. Volex Batamindah dahulu disebut PT. Mayor Batamindah, khususnya persetujuan Presiden No. B-129/Pres/4/1990, tertanggal 30 April 1990 sebagaimana termaktub dalam "Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden" dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 145/1/PMA/1990 No. Proyek : 3839-04-067/OB-2962 tertanggal 21 Mei 1990, sampai ini adalah masih sah dan berlaku;

Bahwa oleh karena mengingat di lokasi berdirinya PT. Volex Batamindah dahulu disebut PT. Mayor Batamindah telah pula ada berdiri suatu perseroan dengan nama PT. Volex Indonesia, dengan tanpa berdasar telah dengan sewenang-wenang memakai dan mempergunakan keseluruhan perangkat pabrik dan aset milik PT. Volex Batamindah dahulu disebut PT. Mayor Batamindah di Kawasan Industri Sekupang, Batam;

Bahwa mengingat Penggugat dalam jabatannya selaku Direktur dan juga Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan PT. Volex Batamindah dahulu disebut PT. Mayor Batamindah tidak pernah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis ataupun melalui perantara kepada PT. Volex Indonesia untuk memakai/mempergunakan keseluruhan perangkat Pabrik dan Asset PT. Volex Batamindah dahulu disebut PT. Mayor Batamindah di Kawasan Industri Sekupang, Batam;

Bahwa atas tindakan PT. Volex Indonesia yang disinyalir juga adalah merupakan perseroan dengan kualifikasi fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia, maka menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia segala hal-hal yang menyangkut PT. Volex Indonesia adalah berada dalam pengawasan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan merujuk pada Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Suhaili Saun memiliki kapasitas dan memenuhi persyaratan sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara kepada Tergugat

## **2. Tentang Tergugat**

Bahwa Tergugat adalah merupakan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan, memiliki wewenang untuk mengeluarkan segala keputusan menyangkut kepentingan PT. Volex Batamindah dahulu disebut PT. Mayor Batamindah dalam kepastiannya sebagai perusahaan perseroan dengan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) di Kawasan Industri Sekupang Batam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Bahwa Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan segala keputusan menyangkut kepentingan PT. Volex Indonesia dalam kapasitasnya sebagai perusahaan perseroan dengan kualifikasi fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) di Kawasan Industri Sekupang, Batam, khususnya dalam hal tindakan PT. Volex Indonesia memakai/mempergunakan keseluruhan perangkat pabrik dan aset-aset PT. Volex Batamindah dahulu disebut PT. Mayor Batamindah di Kawasan Industri Sekupang, Batam;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan merujuk Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah berkapasitas Tergugat dan beralasan untuk digugat oleh Penggugat;

### 3. Tentang Sengketa Tata Usaha Negara

Bahwa keseluruhan perangkat pabrik dan aset-aset milik PT. Volex Batamindah dahulu disebut PT. Mayor Batamindah yang berkedudukan di Kawasan Industri Sekupang, Batam pada saat ini secara de facto sedang dikuasai dan sekaligus dioperasikan oleh sebuah perseroan dengan fasilitas Penanaman Modal Asing, yakni PT. Volex Indonesia;

Bahwa Penggugat pada mulanya telah menyampaikan pengaduan dan laporan kepada Tergugat, menyangkut pelanggaran yang dilakukan PT. Volex Indonesia yang mengklaim keseluruhan perangkat pabrik dan asset-asset milik PT. Volex Batamindah dahulu disebut PT. Mayor Batamindah yang ada di Kawasan Industri Sekupang, Batam, melalui surat No. 25/PL/HP-ER/VIII tertanggal 14 Agustus 1998 (bukti P-9);

Bahwa Tergugat sangat cukup tanggap dan merespons surat Penggugat, dan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat telah melakukan penelitian/pemeriksaan pada perseroan PT. Volex Batamindah dahulu PT. Mayor Batamindah manapun kepada PT. Volex Indonesia di Kawasan Industri Sekupang, Batam masing-masing sebagaimana diuraikan dalam gugatan;

Bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pengawasan di Lapangan tanggal 27 Desember 1999 (lihat bukti P-1a) maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Proyek di Lapangan tanggal 11 Juli 2000 (lihat bukti P-11) benar dan terbukti PT. Volex Indonesia telah beroperasi di lokasi PT. Volex Batamindah dan memakai/mempergunakan keseluruhan asset milik PT. Volex Batamindah dahulu disebut PT. Mayor Batamindah yang ada di Kawasan Industri Sekupang, Batam;

Bahwa lebih tegasnya lagi, PT. Volex Indonesia dengan sengaja tanpa hak membongkar papan nama yang dulunya tertulis atas nama PT. Volex Batamindah dan menggantinya menjadi PT. Volex Indonesia (bukti P-12);

Bahwa sebagai tindak lanjut dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana terurai dalam bukti P-b dan bukti P-11, Tergugat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya telah melakukan peringatan-peringatan kepada PT. Volex Indonesia melalui surat sebagai berikut :

- I. Surat Nomor : S-01/DUI-PM&PBUMN/2000, tertanggal 4 Pebruari 2000, perihal Peringatan atas pemakaian asset PT. Volex Batamindah (bukti P-13);

- II. Surat Nomor : S-59/DUI-PM&PBUMN/2000, tertanggal 20 Maret 2000, perihal : Peringatan kedua atas pemakaian asset PT. Volex Batamindah dan tembusannya diberikan kepada Penggugat (bukti P-14);
- III. Surat Nomor : S-98/DUI-PM&PBUMN/2000, tertanggal 2 Mei 2000, perihal : Peringatan ketiga atas pemakaian asset PT. Volex Batamindah dan tembusannya diberikan kepada Penggugat (bukti P-15);

Bahwa melihat surat-surat peringatan yang diperbuat oleh Tergugat (bukti P-13, bukti P-14 dan bukti P-15) tidak ada keseriusan Tergugat untuk mengambil tindakan secara tegas sesuai wewenang yang dimilikinya untuk mencabut izin PT. Volex Indonesia;

Bahwa oleh karena itu, demi dan untuk kepentingan Penggugat serta menghindari kerugian yang lebih besar di pihak Penggugat, bilamana PT. Volex Indonesia masih akan tetap memakai/mempergunakan keseluruhan perangkat pabrik dan asset milik PT. Volex Batamindah dahulu disebut PT. Mayor Batamindah yang ada di Kawasan Industri Sekupang, Batam, maka secara resmi Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat No. 034/HPAL/VI/2000, tertanggal 19 Juni 2000, perihal Tindak Lanjut Surat BKPM No. S-98/DUI-PM&BUMN/2000 (bukti P-16);

Bahwa sekalipun Tergugat telah dengan nyata-nyata memberikan peringatan kepada PT. Volex Indonesia, akan tetapi sampai pada saat gugatan aquo didaftarkan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, ternyata PT. Volex Indonesia masih tetap memakai dan mempergunakan keseluruhan perangkat pabrik dan asset-asset milik PT. Volex Batamindah dahulu disebut PT. Mayor Batamindah yang ada di Kawasan Industri Sekupang, Batam;

Bahwa mengingat surat Penggugat (lihat bukti P-14) yang dikirim pada tanggal 19 Juni 2000 kepada Penggugat dan mengingat sampai saat ini Tergugat belum mencabut izin PT. Volex Indonesia, maka telah dapat disimpulkan ternyata Tergugat telah mengeluarkan suatu keputusan penolakan yang merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena itu sesuai dengan tenggang waktu yang diperbolehkan untuk menyatakan bahwasannya Tergugat telah dianggap mengeluarkan suatu keputusan penolakan yang merugikan kepada Penggugat adalah telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## **II. ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan merujuk pada Pasal 53 ayat 2 huruf (a), (b) dan (c) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan

Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah dikarenakan Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar ketentuan Undang-Undang, mempergunakan kewenangan yang ada pada tujuan lain, dan pertimbangan yang salah dalam pengambilan keputusan serta tidak menjalankan azas-azas umum pemerintahan yang baik;

### **1. Tergugat Melanggar Ketentuan Undang-Undang**

Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Penolakan oleh Tergugat untuk mencabut izin PT. Volex Indonesia, telah melanggar Pasal 2 huruf b, Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, karena alat-alat perusahaan, bahan-bahan dan penemuan-penemuan yang ada sekarang dan dipakai/dipergunakan PT. Volex Indonesia di Kawasan Industri Sekupang, Batam, bukanlah termasuk dalam pengertian Modal Asing milik PT. Volex Batamindah dahulu disebut. PT. Mayor Batamindah sebagai perseroan yang didirikan dengan kualifikasi fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) di Kawasan Industri Sekupang, Batam, bukan termasuk dalam kriteria, pengertian Modal Asing dan atau milik PT. Volex Indonesia;

### **2. Tergugat Mempergunakan Wewenang Untuk Tujuan Lain :**

Bahwa dengan dikeluarkannya suatu Keputusan penolakan oleh Tergugat untuk mencabut izin PT. Volex Indonesia, maka Tergugat jelas mempergunakan wewenang yang ada pada Tergugat untuk tujuan yang lain, yakni membiarkan PT. Volex Indonesia beroperasi di lokasi PT. Volex Batamindah dan memakai/mempergunakan asset-asset milik PT. Volex Indonesia dahulu disebut PT. Mayor Batamindah yang ada di Kawasan Industri Sekupang, Batam;

### **3. Pertimbangan Yang Salah Dalam Mengambil Keputusan :**

Bahwa Tergugat telah salah tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta yang ada, yang seharusnya dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan mencabut izin PT. Volex Indonesia yang telah merugikan bagi penggugat;

Bahwa dengan demikian Keputusan Penolakan yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, telah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik (The General Principles of Good Administration), yakni : Azas Kepastian Hukum;

Bahwa dalam Keputusan penolakan yang dikeluarkan oleh Tergugat atas Surat Penggugat untuk mencabut izin PT. Volex Indonesia telah menimbulkan tidak adanya azas kepastian hukum menyangkut kedudukan

Penggugat selaku Direktur dan juga selaku Pemegang Saham Minoritas pada PT. Volex Batamindah dahulu disebut PT. Mayor Batamindah, yang sampai saat ini Tergugat telah membiarkan PT. Volex Indonesia beroperasi di lokasi PT. Volex Batamindah dahulu disebut PT. Mayor Batamindah yang ada di Kawasan Industri Sekupang, Batam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Pengadilan Jakarta memberikan putusan sebagai :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan sehubungan dengan Surat penggugat tentang Pembatalan Izin PT. Volex Indonesia;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 29 Maret 2001 No. 156/G.TUN/2000/PTUN.JKT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan sehubungan dengan surat Penggugat tertanggal 19 Juli 2000 Nomor 034/HP-ALM/2000 tentang pembatalan izin PT. Volex Indonesia;
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya tanggal 20 Agustus 2001 No. 119/B/2001/PT.TUN.JKT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dan Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 156/G.TUN/2000/PTUN-Jkt. tanggal 29 Maret 2001 yang dimohonkan banding;

#### **Mengadili Sendiri :**

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ini diperhitungkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 September 2001 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa Substitusi tanggal 18 September 2001 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 September 2001 sebagaimana ternyata dan akte permohonan Kasasi No : 81/KAS-2001/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 3 Oktober 2001;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 3 Oktober 2001 telah diberitahukan tentang memori kasasi dan Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Banding tidak cermat dalam melihat obyek yang disengketakan, sehingga keliru dalam mengambil pertimbangan hukum yang mengakibatkan Majelis Hakim Banding membuat keputusan yang keliru, karena Majelis Hakim Banding dalam keseluruhan pertimbangan hukumnya telah memasukkan hal-hal yang sebenarnya kurang mempunyai relevansi dengan obyek yang disengketakan, seperti pertimbangan tentang sengketa antar sesama pemegang saham, dan adanya Lease Agreement yang sebenarnya, pertimbangan tersebut diluar dan obyek yang dipersengketakan, karena berada dalam Yuridiksi Hukum Perdata sebagai sengketa perdata sehingga Majelis Hakim banding dalam pertimbangan hukumnya, pada halaman 7 ke 8, adalah jelas-jelas keliru dalam membuat pertimbangan hukum;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut sangatlah bertentangan dengan fakta hukum yang ada, karena sesuai dengan fakta hukum yang ada pula yang telah diajukan dalam Peradilan Tingkat Pertama, bahwa obyek gugatan adalah tentang Keputusan Fiktif Negatif, berupa penolakan yang dikeluarkan Termohon Kasasi terhadap surat Pemohon Kasasi No. 34/HPAL/VI/2000, tertanggal 19 Juni 2000 Perihal Tindak Lanjut Surat BKPM No. S-98/DUI/PM&PBUMN/2000 (bukti P-16), jelas adalah sengketa Tata Usaha Negara, yang oleh karenanya telah memenuhi unsur, sebagai obyek gugatan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;
3. Bahwa adapun surat Pemohon Kasasi tersebut, adalah didasarkan pada fakta hukum, disebabkan bahwa Termohon Kasasi telah menerbitkan surat perizinan

baru atas sebuah Perusahaan Penanaman Modal Asing yaitu perizinan atas PT. Volex Indonesia, yang berkedudukan di Kawasan Industri Sekupang, Batam, sebagaimana termaktub dalam surat pemberitahuan tentang persetujuan Presiden dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 252/I/PMA pada tanggal 23 April 1999, yang mana perizinan PT. Volex Indonesia tersebut berada dan beroperasi di atas lokasi Perusahaan Penanaman Modal Asing PT. Volex Batamindah dahulu bernama PT. Mayor Batamindah, yang sudah terlebih dahulu memiliki perizinan yang juga dikeluarkan sama oleh Termohon Kasasi yaitu sebagaimana termaktub dalam surat pemberitahuan tentang persetujuan Presiden dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan No. 145/I/PMA/1990 tertanggal 21 Mei 1990 (bukti P-1) yang hingga sampai saat ini perizinan tersebut masih berlaku, dimana atas perusahaan PT. Volex Batamindah dahulu bernama PT. Mayor Batamindah tersebut, Pemohon Kasasi adalah merupakan partners lokal, sekaligus pendiri dan pemilik saham sebesar 25 saham = 5 % (bukti P-6);

4. Bahwa adanya perizinan baru atas PT. Volex Indonesia di atas perizinan yang masih ada yaitu perizinan atas PT. Volex Batamindah yang sama-sama dikeluarkan Termohon Kasasi, terlebih akibatnya perusahaan atas izin baru tersebut telah memakai lokasi dan asset perusahaan PT. Volex Batamindah, membuat Pemohon Kasasi merasa sangat dirugikan akibat tindakan Termohon Kasasi yang telah menerbitkan perizinan tersebut;
5. Bahwa atas akibat tindakan Termohon Kasasi tersebut Pemohon Kasasi telah mengirimkan surat pengaduan perihal Penyimpangan Pelaksanaan Penanaman Modal Asing di atas, atas PT. Volex Batamindah (bukti P-9), yang telah mendapat tanggapan dari Termohon Kasasi dengan mengeluarkan 3 kali surat peringatan kepada PT. Volex Indonesia berupa peringatan sampai dengan adanya ancaman pencabutan izin, bila mana PT. Volex Indonesia tetap masih berada di atas lokasi dan tetap mempergunakan asset-asset PT. Volex Batamindah tersebut (bukti P-13, P-14 dan P15), namun PT. Volex Indonesia tidak pernah mengindahkannya dan atas pengabaian PT. Volex Indonesia tersebut Termohon Kasasi tetap tidak pernah menindak lanjuti peringatannya, sehingga Pemohon Kasasi kembali mengirimkan surat permohonan kepada Termohon Kasasi dengan surat No. 034/HP-AL/VI/2000, perihal Tindak Lanjut Surat Termohon Kasasi yang berisi akan melakukan pencabutan atas izin PT. Volex Indonesia bila tetap berada di atas lokasi PT. Volex Batamindah, namun Termohon Kasasi tidak pernah serius melakukannya, dengan tidak menanggapi dan menjawab surat permohonan Termohon Kasasi tersebut hingga gugatan a quo ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
6. Bahwa adapun Pemohon Kasasi yang telah merasa sangat dirugikan akibat tindakan dan Termohon Kasasi tersebut yang mengizinkan suatu perusahaan tetap beroperasi di atas lokasi perusahaan lain yang masih memiliki izin,

dan walaupun telah mendapat pengaduan secara wajar dan permohonan untuk mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu, namun Termohon Kasasi tetap tidak melakukan kewenangannya tersebut, sedangkan di pihak lain akibat putusan tersebut telah menimbulkan kerugian pada Pemohon Kasasi, maka oleh karenanya adalah wajar kiranya dan berdasarkan secara hukum bahwa Pemohon Kasasi melakukan gugatan terhadap Termohon Kasasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Penadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa melihat fakta hukum di atas adalah jelas bahwa apa yang dipersengketakan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi adalah sengketa Tata Usaha Negara, hal itu didukung oleh fakta-fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum seperti diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini ialah keputusan fiktif negatif, sikap diam dan Termohon Kasasi/Tergugat yang dapat dipandang sebagai penolakan Termohon Kasasi/Tergugat terhadap surat permohonan Pemohon Kasasi/Penggugat No. 034/HP-AL/VI/2000 tanggal 19 Juli 2000 tentang permohonan agar Termohon Kasasi/ Tergugat mencabut ijin PT. Volex Indonesia, bukan sengketa perdata yang berkaitan dengan kepemilikan seperti pendirian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta, dan lagi pula proses perdatanya masih dalam proses melalui peradilan umum yang waktu ini sedang dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa mengenai penerbitan ijin PT. Volex Indonesia adalah kewenangan Termohon Kasasi/ Tergugat dan Termohon Kasasi/Tergugat telah menerbitkan ijin aquo atas nama PT. Volex Indonesia sehingga PT. Volex Indonesia memakai asset dan tempat. PT. Volex Batamindah yang ijinnya belum di cabut, sehingga menjadi tumpang tindih (*over laping*), di satu pihak ijin untuk PT. Volex Batamindah masih berlaku dan belum di cabut, di pihak lain Termohon Kasasi/ Tergugat telah mengeluarkan ijin untuk PT. Volex Indonesia;

Bahwa oleh karena itu Termohon Kasasi/Tergugat telah bertindak dengan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena seharusnya untuk mengeluarkan ijin PT. Volex Indonesia terlebih dahulu harus membatalkan ijin PT. Volex Batamindah yang masih ada;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon Kasasi aquo beralasan dan seharusnya Termohon Kasasi memenuhi permohonan Pemohon Kasasi/Penggugat dengan mengabulkan isi surat Pemohon Kasasi/Penggugat tentang permintaan pembatalan/pencabutan ijin PT. Volex Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi : Suhaili Saun dan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan amar selengkapnyanya sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi : SUHAILI SAUN dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : TOGA M. SIMANGUNSONG, SH. DKK. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 119/B/2001/PT.TUN.Jkt.;

### **DAN MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan sehubungan dengan surat Penggugat tanggal 19 Juli 2000 Nomor : 034/HP-ALM/2000 tentang pembatalan izin PT. Volex Indonesia;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari KAMIS, TANGGAL 10 JUNI 2004 dengan Ny. Chairani A. Wani, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Ny. Titi Nurmala Siagian, SH. sebagai Hakim-Hakim

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Ny. Titi Nurmala Siagian, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Matheus Samiaji, SH.MH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.

Ny. Chairani A. Wani, SH.

ttd.

Ny. Titi Nurmala Siagian, SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Matheus Samiaji, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi .....	Rp. 193.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 200.000,-
	<hr/>

**Catatan :** Tidak dilengkapi dengan Putusan Tingkat Banding (PT.TUN) dan Putusan Tingkat Pertama (P.TUN).